



No. 000714

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 503/A.1/PAUD.OB/002/35.09.325/2024

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
(TANDA BUKTI BARU OPERASIONAL)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember,

Nomor : 421.9/1421/310/2024 Tanggal 01 April 2024

, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada :

Nama Sekolah	: KB B - STAR
Jenis Kegiatan	: KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat Sekolah	: Jln. PB. Sudirman 1/7 - 8, Kel. Jember Lor, Kec. Patrang, Kab. Jember
Berdiri Mulai	: 2023
Pimpinan	: ANITA ROSIANA SUSILAWATI
Ketua Penyelenggara	: BAMBANG EDI P
Nama Yayasan	: YAYASAN B - STAR
Alamat Yayasan	: Kabupaten Jember
Tgl/No. Akte Yayasan	: Nomor : 3 / 02 Februari 2018
NPSN	: -

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas dan diberikan izin Operasional untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan dan sampai masa berlakunya berakhir, maka diharapkan segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.

Berlaku mulai tanggal **04 April 2024 s/d 04 April 2026**

Jember, 04 April 2024

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

TITA FAJAR A., SH., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19740704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember